



BUPATI KONAWE
PROPINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR **36** TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan strategis untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka untuk mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak secara optimal perlu adanya layanan stimulasi holistik yang mencakup layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan secara holistik integratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini jolostik intergatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

PARAF KOORDINASI

f t k

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini di Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2015 Nomor 147);
17. Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe tahun 2021 Nomor 437);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JOLOSTIK INTERGATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.



5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar bagi anak-anak yang berusia 7 (tujuh) sampai usia 12 (dua belas) tahun.
6. Pendidikan Anak Usia Dini adalah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan SD, minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan SD.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
9. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB dan Taman Posyandu adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan, pembinaan tumbuh kembang anak, Kesehatan dan gizi yang diselenggarakan oleh dan untuk Masyarakat.
10. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
11. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
12. Satuan pendidikan anak usia dini sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.

PARAF KOORDINASI

f t d

13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
14. Raudlatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusia 0-6 tahun yang memasuki jenjang pendidikan PAUD.
16. Pendidik PAUD adalah guru, guru pendamping, guru pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
17. Tenaga kependidikan PAUD adalah kepala satuan pendidikan, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
18. Pembina teknis PAUD adalah Pengawas TK pada Pendidikan formal dan Penilik pada Pendidikan Non Formal.
19. Pembina Administratif adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan PAUD adalah:

- a. agar semua anak usia dini memperoleh layanan PAUD;
- b. membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik fisik maupun psikis yang meliputi nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional;
- c. terselenggaranya layanan PAUD menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
- d. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- e. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
- f. terselenggaranya layanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah;

PARAF KOORDINASI

f f f

- g. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah, dalam upaya penyelenggaraan PAUD;
- h. terwujudnya layanan PAUD yang ramah anak, yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana, berkesinambungan dan bertanggung jawab; dan
- i. terselenggaranya layanan PAUD berbasis budaya dan kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD mengacu pada prinsip:

- a. implementasi standar pelayanan minimal PAUD;
- b. pemenuhan hak hak anak;
- c. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- d. pelayanan yang berkesinambungan;
- e. pelayanan yang non diskriminasi;
- f. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. berbasis budaya yang konstruktif;
- i. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- j. PAUD berbasis fitroh.

Pasal 4

Arah kebijakan PAUD dilakukan melalui:

- a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi PAUD;
- b. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD;
- c. peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait baik lokal, nasional, maupun internasional;
- e. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media masa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI; dan
- f. melaksanakan layanan PAUD HI.

BAB III

STRATEGI, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 5

Strategi pelaksanaan PAUD HI meliputi:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;

PARAF KOORDINASI

- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal; dan
- g. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 6

Sasaran PAUD HI adalah:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini;
- c. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, PAUD, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- d. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- g. media massa; dan
- h. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan PAUD HI dapat dilaksanakan sebelum memasuki jenjang SD atau TK/RA.
- (3) Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum memasuki jenjang pendidikan SD atau TK/RA meliputi:
 - a. KB/ Pos PAUD/ KB Play Group (PG);
 - b. TPA; atau
 - c. SPS.

PARAF KOORDINASI

A T Y

- (4) Dalam hal tertentu penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dikmaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam PAUD dan PAUD HI, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk:
 - a. melaksanakan pendidikan anak usia dini dan pengembangan anak usia dini holistik integratif;
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara PAUD dan tenaga pelayanan (pendidik dan tenaga kependidikan);
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan (pendidik dan tenaga kependidikan); dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (6) Penyelenggaraan pelayanan terhadap PAUD HI harus bermuatan nilai-nilai:
 - a. profil pelajar pancasila (beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebhinnekaan global, bergotong royong dan kreatif);
 - b. kearifan lokal; dan
 - c. fitroh (pengembangan potensi anak yang muncul secara alami).
- (7) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI dengan memberikan kesempatan pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- (8) Penyelenggaraan pelayanan lembaga PAUD HI baru harus diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memperhatikan jarak layanan PAUD yang sudah ada di wilayah terdekat; dan
 - b. memperhatikan kebutuhan wilayah.
- (9) Dalam PAUD HI, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memperhatikan:
 - a. Kualifikasi akademik guru PAUD minimal Diploma IV atau S.1 dibidang PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi; dan
 - b. Meningkatkan kesejahteraan guru PAUD.

BAB IV GUGUS TUGAS PAUD HI

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mempermudah koordinasi pelaksanaan PAUD HI dibentuk Gugus Tugas dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.



Pasal 9

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas untuk:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI antar instansi terkait;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI.

Pasal 10

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas PAUD HI terdiri dari pimpinan, sekretaris dan anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe selaku Ketua;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe selaku Wakil Ketua I; dan
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe selaku Wakil Ketua II.
- (3) Sekretaris Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe;
- (4) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe;
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe;
 - c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe;
 - d. Kepala Dinas Perikanan;
 - e. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - f. Kepala Dinas Sosial;
 - g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - h. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - i. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe;
 - j. Kepala Seksi Kelembagaan dan Kursus Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe; dan
 - k. Kepala Seksi Pendidikan anak usia dini (PAUD) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe.

PARAF KOORDINASI



Bagian Kedua
Kerjasama

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Gugus Tugas PAUD HI dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan instansi terkait, organisasi mitra, organisasi profesi dan pihak lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 12

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibentuk Sekretariat untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas PAUD HI.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 13

Gugus Tugas PAUD HI menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kelima
PAUD HI

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan PAUD HI, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha dan anggota masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan PAUD HI berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas PAUD HI.

BABV

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR PAUD

Pasal 15

- (1) Waktu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di PAUD antara jam 07.00 – 11.00 WIB.
- (2) Waktu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar perminggu:
 - a. PAUD Non Formal (usia 2 – 4 tahun) ≥ 360 menit; dan
 - b. PAUD Formal (usia 5 – 6 tahun) ≥ 900 menit.

PARAF KOORDINASI

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran dan pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau penyelenggaraan PAUD HI;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI;
 - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PAUD HI; dan
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi penyelenggaraan PAUD HI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan PAUD HI dengan memberikan pelayanan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek mutu penyelenggaraan PAUD.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Sekretaris Daerah melakukan pembinaan secara umum dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta perangkat daerah terkait untuk melakukan pembinaan secara teknis terhadap penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 18

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PAUD HI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi umum serta teknis terhadap penerapan dan pencapaian PAUD dan PAUD HI disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe kepada Bupati Konawe melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dan Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe.

PARAF KOORDINASI

- (3) Pelaporan penerapan dan pencapaian PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan PAUD HI dapat berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran yang bersumber dari APBD dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan keuangan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaha
Pada tanggal 1 SEPTEMBER 2023

BUPATI KONAWE,

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaha
Pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

FERDINAND

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	sekda	
2	Asisten 3	
3	Kabid. P & K.	
4	Kabid. Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2023 NOMOR :